



**P E N E T A P A N**

Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Bjw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;-----

**PEMOHON I**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

**PEMOHON II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015 Pemohon II memberikan kausanya kepada Pemohon I, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Bjw pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2015 mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-  
alasan sebagai

berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1966, Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam di Bo'a Ras Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewaklikan kepada imam Masjid yang bernama Imam Masjid Dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat;-----
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:
  - 4.1. Anak Pertama, laki-laki, umur 47 tahun;
  - 4.2. Anak Kedua, laki-laki, umur 45 tahun;
  - 4.3. Anak Ketiga, perempuan, umur 42 tahun;
  - 4.4. Anak Keempat, perempuan, umur 40 tahun;
  - 4.5. Anak Kelima, laki-laki, umur 35 tahun;
  - 4.6. Anak Keenam, laki-laki, umur 25 tahun;
  - 4.7. Anak Ketujuh, perempuan, umur 32 tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.8. Anak Ke Delapan, perempuan, umur 30 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita manapun baik secara aturan perundang-undangan yang berlaku maupun nikah sirri;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa dengan alasan;-----
- 7.1 Pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak terdapat Kantor Urusan Agama di wilayah tersebut;
- 7.2 Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan Akta nikah di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan ;-----
- 1 Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Memperoleh Akta Nikah atau buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang untuk memenuhi persyaratan ibadah haji;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1966 di Bo'a Ras Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur ;
3. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku;-----

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 53XXXXXXXXXX1 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 06 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5XXXXXXXXXX5 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 06 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 53XXXXXXXXXX1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2015, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,  
diberi kode

P.3;-----

4. Asli Surat Keterangan Nomor:4X0/PKM.DNG/3XX/06/2015, yang  
dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Puskesmas  
Danga, tanggal 10 Juni 2015 diberi kode  
P.4;-----

Bahwa di samping itu pula, pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2  
(dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, antara lain:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal  
di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Saksi adalah saudara  
sepupu Pemohon I, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya  
sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, tahu bahwa  
Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada  
tahun 1966, saat itu saksi masih umur 7 tahun ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah saat perkawinan Pemohon I dan  
Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian  
mewakilkannya kepada Imam Masjid, Bapak H. Husen dengan  
mahar seperangkat alat sholat;
  - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon  
II ada dua orang saksi, dan banyak orang yang hadir saat  
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun sekarang kedua  
orang saksi tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga  
jauh dan sepengetahuan saksi keduanya tidak ada hubungan  
sesusuan dan tidak ada halangan untuk keduanya melangsungkan  
pernikahan;-----
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8  
(delapan) orang anak, dan selama pernikahan tersebut tidak ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dari masyarakat atau keluarga kedua belah pihak tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon I begitu pula Pemohon II, tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus persyaratan ibadah haji serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;-----

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nageegeo. Saksi adalah Adik pemohon II. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bo'ras Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa, saksi lupa tahun perkawinan mereka, namun seingat saksi saat perkawinan tersebut, saksi duduk di klas 5 SD;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang kemudian mewakilkannya kepada Imam Masjid, Bapak Imam Masjid;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dan banyak orang yang hadir saat pernikahan berlangsung, namun sekarang kedua saksi tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat ;-----



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga jauh, dan sepengetahuan saksi keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga, tidak ada pihak lain atau dari masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan sekarang semuanya masih hidup dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah bisa mengurus persyaratan ibadah haji serta untuk mengurus keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;-

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;-----

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa tanggal 11 Juni 2015 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan Buku Nikah tersebut sangat diperlukan untuk keperluan ibadah haji dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sd P.4 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan nikahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 18 Maret 1966 di Bo'a Ras, Kelurahan Danga, Kecamatan Asesa, Kabupaten Nagekeo, dengan wali nikah ayah kandung yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama H. Husen MT;
- Bahwa saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar adalah **Yunus Redu** dan **Zainudin No** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan sekarang itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dalam rangka untuk pengurusan persyaratan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunaikan ibadah haji dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Gasim Abdullah bin Abdullah** dan **Amir Jamiri bin Abdul Latif Bholong** sebagai Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dan telah bersumpah, maka saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang selalu tinggal bersama seperti layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak serta tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang mengetahui langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksiannya meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar suami isteri, sebagaimana disebut dalam kitab l'anah IV:275 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

**يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة  
واللحظات**

Artinya: Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut. (l'anah IV : 275);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II telah bersesuaian satu dengan yang lain, mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang tidak bertentangan dengan hukum syara dan tidak ada orang yang menggugat pernikahan mereka dan tanpa ada yang melarang/ mengusirnya;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 18 Maret 1966 di Bo'a Ras, Kelurahan Danga, Kecamatan Asesa, Kabupaten Nagekeo, dengan wali nikah ayah kandung yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama H. Husen MT dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II \_\_\_\_\_ berstatus perawan;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga jauh, dan \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ ada \_\_\_\_\_ hubungan sesusuan;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa tujuan mengurus itsbat nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah agar bisa mengurus persyaratan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Hasil Rumusan Rapat Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan / mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1966 di Bo'a Ras Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asesa, Kabupaten Nagekeo;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **H. TAMIM, SH.** sebagai Ketua Majelis, **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI** dan **SUKAHATA WAKANO, S.HI., SH** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **MUSTAJIB, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI	H. TAMIM, S.H
Hakim Anggota II	Panitera Pengganti
SUKAHATA WAKANO, S.HI., SH	MUSTAJIB, S.HI

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II : Rp.250.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)